



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 140 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Pontianak;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1975/BKAD/2021 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pontianak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
25. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 20);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan setuju bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.881.040.372.750,00 (*satu triliyun delapan ratus delapan puluh satu miliar empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 561.865.078.500,00 (*lima ratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 378.270.628.500,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel Rp. 14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*);
- b. pajak restoran Rp. 46.000.000.000,00 (*empat puluh enam miliar rupiah*);
- c. pajak hiburan Rp. 61.000.000.000,00 (*enam puluh satu miliar rupiah*);
- d. pajak reklame Rp. 12.000.000.000,00 (*dua belas miliar rupiah*);
- e. pajak penerangan jalan Rp. 97.735.003.500,00 (*sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ribu lima ratus rupiah*);
- f. pajak parkir Rp. 8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*);
- g. pajak sarang burung walet Rp. 6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*);
- h. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp. 51.000.000.000,00 (*lima puluh satu miliar rupiah*); dan
- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp. 86.550.000.000,00 (*delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*).

- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.202.250.000,00 (*lima puluh enam miliar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas :

- a. retribusi jasa umum Rp. 34.572.000.000,00 (*tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah*);

- b. retribusi jasa usaha Rp. 12.160.050.000,00 (*dua belas miliar seratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah*); dan
  - c. retribusi perizinan tertentu Rp. 9.470.200.000,00 (*sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah*);
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.370.000.000,00 (*dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*) yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) Rp. 23.370.000.000,00 (*dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 104.022.200.000,00 (*seratus empat miliar dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 10.550.000.000,00 (*sepuluh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*);
  - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 2.022.800.000,00 (*dua miliar dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*);
  - c. jasa giro Rp. 4.865.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*);
  - d. pendapatan denda pajak daerah Rp. 1.189.000.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*);
  - e. pendapatan denda retribusi daerah Rp. 90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*); dan
  - f. pendapatan BLUD Rp. 85.221.000.000,00 (*delapan puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*) yang terdiri atas:
- a. pajak hotel Rp. 13.485.000.000,00 (*tiga belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*);
  - b. pajak motel Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
  - c. pajak losmen Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
  - d. pajak gubug pariwisata Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
  - e. pajak wisma pariwisata Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
  - f. pajak pesanggrahan Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
  - g. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*); dan
  - h. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp. 360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan Rp. 46.000.000.000,00 (*empat puluh enam miliar rupiah*) yang terdiri atas:
- a. pajak restoran dan sejenisnya Rp. 26.532.000.000,00 (*dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah*);
  - b. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp. 15.600.000.000,00 (*lima belas miliar enam ratus juta rupiah*);
  - c. pajak kafetaria dan sejenisnya Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
  - d. pajak kantin dan sejenisnya Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

- e. pajak warung dan sejenisnya Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
  - f. pajak bar dan sejenisnya Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*); dan
  - g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp. 1.865.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 61.985.625.000,00 (*enam puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak tontonan film Rp. 17.274.625.000,00 (*tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
  - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana Rp. 430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*);
  - c. pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
  - d. pajak pameran dan sejenisnya Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
  - e. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya Rp. 28.000.000.000,00 (*dua puluh delapan miliar rupiah*);
  - f. pajak sirkus/akrobat/sulap dan sejenisnya Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
  - g. pajak permainan biliard, bowling dan sejenisnya Rp. 526.000.000,00 (*lima ratus dua puluh enam juta rupiah*);
  - h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya Rp. 3.100.000.000,00 (*tiga miliar seratus juta rupiah*);
  - i. pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya Rp. 10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*); dan
  - j. pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya Rp. 2.650.000.000,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan Rp. 12.000.000.000,00 (*dua belas miliar rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron Rp. 9.500.000.000,00 (*sembilan miliar lima ratus juta rupiah*);
  - b. pajak reklame kain Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
  - c. pajak reklame melekat/stiker Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
  - d. pajak reklame selebaran Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
  - e. pajak reklame berjalan Rp. 200.500.000,00 (*dua ratus juta lima ratus ribu rupiah*);
  - f. pajak reklame udara Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
  - g. pajak reklame apung Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
  - h. pajak reklame suara Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
  - i. pajak reklame film/slide Rp. 211.000.000,00 (*dua ratus sebelas juta rupiah*); dan
  - j. pajak reklame peragaan Rp. 88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan Rp. 97.735.003.500,00 (*sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ribu lima ratus rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*); dan

- b. pajak penerangan jalan sumber lain Rp. 97.435.003.500,00 (*sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ribu lima ratus rupiah*);
- (6) Anggaran Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan Rp. Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) yakni pajak parkir Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).
- (7) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan Rp. 6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) yakni pajak Sarang Burung Walet Rp. 6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*).
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan Rp. 51.000.000.000,00 (*lima puluh satu miliar rupiah*) yakni Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp. 51.000.000.000,00 (*lima puluh satu miliar rupiah*).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan Rp. 86.550.000.000,00 (*delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak Rp. 84.550.0000.000,00 (*delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*); dan
- b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru Rp. 2.000.0000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

#### Pasal 7

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.237.885.978.000,00 (*satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-dana bagi hasil Rp. 49.287.302.000,00 (*empat puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah*);
- b. dana transfer umum-dana alokasi umum hasil Rp. 646.760.997.000,00 (*enam ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);
- c. dana transfer umum-dana alokasi khusus Fisik hasil Rp. 61.040.019.000,00 (*enam puluh satu miliar empat puluh juta sembilan belas ribu rupiah*);
- d. dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik hasil Rp. 190.131.266.000,00 (*seratus sembilan puluh miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
- e. dana insentif daerah Rp. 23.059.076.000,00 (*dua puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah*); dan
- f. pendapatan bagi hasil pajak Rp. 265.526.318.000,00 (*dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*).

#### Pasal 8

Anggaran Pendapatan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat Rp. 7.500.000.000,00 (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*); dan
- b. pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya Rp. ,00 (*nol rupiah*).



#### Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.821.540.372.750,00 (*satu triliyun delapan ratus dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 10

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.312.760.567.910,00 (*satu triliyun tiga ratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 676.681.269.090,00 (*enam ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah*) terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 330.298.559.050,00 (*tiga ratus tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 171.729.708.959,00 (*seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 92.340.895.577,00 (*sembilan puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 28.364.494.132,00 (*dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.181.847.243,00 (*satu miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.259.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah*).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 330.298.559.050,00 (*tiga ratus tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:
- a. gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
  - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
  - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
  - g. belanja tunjangan Pph/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
  - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara;
  - l. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - m. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - n. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - o. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - p. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 251.090.865.351,00 (*dua ratus lima puluh satu miliar sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.808.874.486,00 (*dua puluh satu miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.317.268.346,00 (*lima miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.591.898.643,00 (*enam belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.945.909.843,00 (*empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.823.461.825,00 (*tiga belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.166.103.839,00 (*dua miliar seratus enam puluh enam juta seratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.669.464,00 (*tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 12.031.031.806,00 (*dua belas miliar tiga puluh satu juta tiga puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 664.557.352,00 (*enam ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.854.936.095,00 (*satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah*).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 574.464.996.811,00 (*lima ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah*) terdiri atas:
  - a. belanja barang Rp. 138.924.235.683,00 (*seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*);
  - b. belanja jasa Rp. 258.263.201.249,00 (*dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*);
  - c. belanja pemeliharaan Rp. 46.883.059.270,00 (*empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*);
  - d. belanja perjalanan dinas Rp. 32.411.346.367,00 (*tiga puluh dua miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*); dan
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 5.687.044.995,00 (*lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (2) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp. 54.794.302.009,00 (*lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua ribu sembilan rupiah*) terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Rp. 20.392.250.009,00 (*dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan rupiah*);
  - b. belanja hibah dana bantuan operasional siswa Rp. 31.087.462.000,00 (*tiga puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*); dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 3.314.590.000,00 (*tiga miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

- (3) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.820.000.000,00 (*enam miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada Individu Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
  - b. belanja bantuan sosial kepada Keluarga Rp. 5.090.000.000,00 (*lima miliar sembilan puluh juta rupiah*);

#### Pasal 14

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 507.198.965.772,00 (*lima ratus tujuh miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah*) terdiri atas:

- a. belanja modal tanah Rp.10.029.584.071,00 (*sepuluh miliar dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah*);
- b. belanja modal peralatan dan mesin Rp. 38.441.325.324,00 (*tiga puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*);
- c. belanja modal gedung dan bangunan Rp. 186.522.313.763,00 (*seratus delapan puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 269.646.721.739,00 (*dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*); dan
- e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 2.559.020.875,00 (*dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

#### Pasal 15

Anggaran Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.580.839.068,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah*).

#### Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 14.289.316.250,00 (*empat belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 17

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.789.316.250,00 (*tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.739.316.250,00 (*tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*);
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 0,00 (*nol rupiah*);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*);
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.739.316.250,00 (*tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
  - b. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelum; dan
  - c. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.500.000.000 (*lima puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*);
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.500.000.000 (*empat belas miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah Rp14.500.000.000 (*empat belas miliar lima ratus juta rupiah*);
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*);
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

## Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 14.289.316.250,00 (*empat belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 14.289.316.250,00 (*empat belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

## Pasal 21

Uraian lebih APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- d. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- e. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- f. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- g. rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- h. rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dana bagi hasil -Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- i. rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan

- j. sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak,  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 140

